



P U T U S A N

No. 942 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

EMMA ANNA MAKANONENG bertempat tinggal di Jalan Cemara Angin Blok AA No. 21 RT 004/006, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Andi F. Simangunsong, SH., 2. Petra Y. N. Rajagukguk, SH., 3. Christma Celi Manafe, SH., dan 4. Friska JM. Gultom, SH., para Advokat, berkantor di Ruko Mitra Sunter Blok D No. 9, Jalan Sunter Boulevard Raya, Jakarta 14350, Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk**, berkedudukan di Mayapada Tower Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan,
 2. **TUAN JIMMY KOESNADI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan 20 Desember No. 46, RT 004/RW 002, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar daerah hukum Negara Republik Indonesia,
 3. **TUAN LATIEF**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jatinegara Barat 3 No. 5, Jatinegara, Jakarta Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar daerah hukum Negara Republik Indonesia,
- Para Termohon Kasasi dahulu Terbantah I, II, III/Terbanding I, II, III;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 942
K/Pdt/2010



d a n:

1. **TUAN LIEYONO, SH.**, bertempat tinggal di Jalan Taman Nyiur Blok N No. 11 D, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara,
2. **Drs. H. ATRINO LESWARA, SH.**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Tebet Dalam IV No. 10, RT 011 RW 01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan,
3. **SUSI MURNI, SH.**, bertempat tinggal di Jalan M. Yamin No. 17, Ujung Batu, Pekanbaru, Riau,
4. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI, KANTOR PERTANAHAN WILAYAH JAKARTA UTARA**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 27 - 29, Jakarta Utara,
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbantah I, II, III, IV/ Turut Terbanding I, II, III, IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembantah telah mengajukan bantahan kepada sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbantah I, II, III dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Terbantah I, II, III, IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pembantah adalah pemilik sah dari sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 200 M² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Cemara Angin Blok AA No. 21 RT 004 RW 006, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara (selanjutnya disebut tanah sengketa), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 802/Rawa Badak Utara atas nama Pembantah (Bukti P-1);

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 942
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pembantah memperoleh hak atas tanah sengketa tersebut berdasarkan Akta Jual Beli No. 16/3/Koja/1984 tertanggal 11 Oktober 1984 antara Tuan Djarot Sujadi (Direktur PT Bangun Tjipta Pratama) selaku penjual dan Pembantah selaku pembeli, di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs. Anwar Makarim (Bukti P-2);
3. Bahwa Pembantah sudah tinggal di tanah sengketa sejak tahun 1979 dan tidak pernah pindah atau meninggalkan rumah tersebut sampai sekarang;
4. Bahwa Pembantah tidak pernah menjual atau mengalihkan dan membebankan hak tanggungan tanah sengketa kepada pihak manapun juga;
5. Bahwa pada tanggal 29 Januari 1977 Pembantah menikah dengan Immanuel Mengididi di Surabaya, berdasarkan Petikan Akta Perkawinan No. 28/1977 tertanggal 7 Februari 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya (Bukti P-3);
6. Bahwa dari perkawinan Pembantah dengan Immanuel Mengididi telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu Charlotte Mengindidi lahir di Jakarta pada tanggal 27 Februari 1979 (Bukti P-4), Henky Marcellus Caesar lahir di Jakarta pada tanggal 31 Juli 1980 (Bukti P-5), dan Andre Ngeta lahir di Jakarta pada tanggal 6 Februari 1982 (Bukti P-6);
7. Bahwa pada tanggal 23 April 2000 suami Pembantah yang bernama Immanuel Mengindidi meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 73/JT/2000 (Bukti P-7);
8. Bahwa pada pertengahan tahun 2003, Pembantah membutuhkan uang untuk modal dagang dan biaya sekolah anak-anaknya dan kemudian dikenalkan kepada Terbantah III oleh tetangga Pembantah yang bernama Reiman;
9. Bahwa Terbantah III bersedia memberikan pinjaman kepada Pembantah sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun dengan cara beberapa kali pembayaran

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 942
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk jaminannya Terbantah III meminta Sertifikat asli atas tanah sengketa milik Pembantah. Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian atau kesepakatan tertulis lainnya;

10. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2004 Terbantah III memberikan uang kepada Pembantah sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebagai uang muka pinjaman (Bukti P-8) dan Terbantah III meminta sertifikat asli atas tanah sengketa milik Pembantah dengan alasan akan diperiksa keabsahannya di notaris. Pada hari dan tanggal itu juga Pembantah, Sdr. Johanes (dari pihak Pembantah) dan Terbantah III ke Kantor Notaris- PPAT Drs. H. Atrino Leswara, SH. (Turut Terbantah II) untuk dicek kebenarannya pada Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara (Turut Terbantah IV);
11. Bahwa sertifikat asli milik Pembantah tersebut kemudian diserahkan kepada pegawai Kantor Notaris- PPAT Drs. H. Atrino Leswara, SH., yang bernama Susi Murni, SH. (Turut Terbantah III) dan dibuatkan tanda terimanya (Bukti P-9);
12. Bahwa setelah penyerahan sertifikat tersebut Terbantah III masih memberikan pinjaman uangnya dan terakhir kali pada awal bulan Maret 2004 di Hotel Cempaka Jakarta Utara sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai total berjumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun ketika Pembantah menanyakan sertifikat asli miliknya untuk kemudian dibuat perjanjian di notaris, Terbantah III selalu menghindar;
13. Bahwa setelah itu Pembantah tidak pernah bertemu lagi dengan Terbantah III;
14. Bahwa karena Pembantah tidak mengetahui keberadaan sertifikatnya, maka Pembantah kembali mendatangi Kantor Turut Terbantah II untuk menanyakan sertifikatnya namun Pembantah dikejutkan dengan pernyataan Turut Terbantah

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 942
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut telah diambil oleh Terbantah III dengan alasan Pembantah mempunyai hutang kepada Terbantah III;

15. Bahwa sampai dengan sekarang Pembantah tidak mengetahui keberadaan sertifikat asli atas tanah sengketa miliknya;

16. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2004, pihak Terbantah I datang ke rumah Pembantah untuk menanyakan hutang Terbantah II, karena tidak mengerti kemudian Pembantah menjelaskan bahwa di tanah sengketa tidak ada yang bernama Tuan Jimmy Koesnadi dan Pembantah tidak pernah menjaminkan tanah sengketa kepada pihak Terbantah I;

17. Bahwa kemudian diketahui terbit Akta Jual Beli No. 69/2004 tertanggal 25 Maret 2004 terhadap tanah sengketa antara Pembantah dengan persetujuan suaminya selaku penjual dan Terbantah II selaku pembeli yang dibuat di hadapan Turut Terbantah I;

18. Bahwa Akta Jual Beli No. 69/2004 tertanggal 25 Maret 2004 jelas cacat hukum karena jauh sebelum jual beli tersebut dilakukan, suami Pembantah yang bernama Immanuel Mengindidi telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 23 April 2000, sehingga tidak mungkin Immanuel Mengindidi memberikan persetujuan terhadap jual beli tersebut;

19. Bahwa identitas Pembantah dan suaminya juga telah dipalsukan, ini terbukti dengan berbedanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli milik Pembantah dan suaminya dengan KTP Pembantah dan suaminya yang digunakan dalam Akta Jual Beli No. 69/2004 tertanggal 25 Maret 2004 (Bukti P-10). KTP yang digunakan dalam akta jual beli tersebut ditandatangani oleh Agusrianto selaku Lurah Rawa Badak Utara;

20. Bahwa Kelurahan Rawa Badak Utara telah mengeluarkan Surat Keterangan No. 20/1.75500 tertanggal 12 Januari 1006 (Bukti P-11) yang menyebutkan bahwa KTP

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 942
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI atas nama Immanuel Mangididi yang ditandatangani Lurah Agusrianto tidak pernah dikeluarkan/terdaftar di Kantor Kelurahan Rawa Badak Utara dan Agusrianto tidak pernah menjabat sebagai Lurah di Kantor Kelurahan Rawa Badak Utara serta Surat Keterangan No. 21/1.75500 tertanggal 12 Januari 1006 (Bukti P-12) yang menyebutkan KTP DKI atas nama Pembantah yang ditandatangani Lurah Agusrianto tidak pernah dikeluarkan/terdaftar di Kantor Kelurahan Rawa Badak Utara dan Agusrianto tidak pernah menjabat sebagai Lurah di Kantor Kelurahan Rawa Badak Utara;

21. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 69/2004 tertanggal 25 Maret 2004, kemudian Terbantah II mengajukan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 802/Rawa Badak Utara kepada Turut Terbantah IV, sehingga akhirnya Turut Terbantah IV mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 802/Rawa Badak Utara atas nama Terbantah II;
22. Bahwa berdasarkan sertifikat yang telah dibalik nama tersebut, Terbantah II mengajukan permohonan kredit dan membebankan hak tanggungan atas tanah sengketa kepada Terbantah I;
23. Bahwa kemudian kredit Terbantah II macet dan Terbantah II tidak lagi melaksanakan kewajibannya kepada Terbantah I sehingga Terbantah I mengajukan permohonan eksekusi atas tanah sengketa kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
24. Bahwa pada saat Terbantah I meninjau lokasi tanah sengketa, Pembantah sedang tidak ada di tempat. Namun kepada saudara Pembantah yang bernama Johannes, Terbantah III mengaku bahwa pimpinan perusahaannya akan meninjau kebenaran sertifikat milik Pembantah dan Terbantah I sama sekali tidak memperkenalkan diri atau mewawancarai Johannes yang sedang ada di tanah sengketa;
25. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 942
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Eksekusi Nomor
190/Pen/Pdt/Eks/HT/Sita.Eks/2004/PN.Jkt.Ut. jo. No.
26/ Eks/2004/PN.Jkt.Ut., tertanggal 26 Oktober 2004
serta Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor
26/Eks/2004/PN.Jkt.Ut., tertanggal 9 Maret 2006 (Bukti
P-13) yang intinya menetapkan lelang/ penjualan di muka
umum dengan perantaraan Kantor Pelayanan Piutang dan
Lelang Negara Jakarta II terhadap sebidang tanah dengan
Sertifikat Hak Milik No. 802 di atas tanah tersebut
berdiri rumah tempat tinggal permanen, berlantai 2
(dua) seluas 200 M², terdaftar atas nama Jimmy Koesnadi
terletak dan dikenal umum di Jalan Cemara Angin Blok AA

No. 21 RT 004/RW 006, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan
Koja, Jakarta Utara;

26. Bahwa Pembantah keberatan terhadap Penetapan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor
26/Eks/2004/PN.Jkt.Ut., tertanggal 9 Maret 2006 karena
Pembantah adalah pemilik sah atas tanah sengketa dan
Pembantah tidak pernah mengalihkan haknya atas tanah
sengketa kepada siapapun juga;
27. Bahwa Pembantah telah melaporkan perbuatan
Terbantah III ke Polres Metro Jakarta Utara yang telah
menipu dan menggelapkan sertifikat milik Pembantah
berdasarkan Laporan Polisi No. Pol.: LP/3427/1334/K/IX/
2005/Resju, tanggal 12 September 2005 (Bukti P-14) dan
saat ini masih dalam proses penyidikan;
28. Bahwa Pembantah juga pernah diperiksa sebagai
saksi untuk didengar keterangannya dalam dugaan tindak
pidana penipuan yang terjadi di Bank Mayapada
berdasarkan surat panggilan No. Pol.:
S.Pgl/262/I/2005/Dit. Reskrimsus di Polda Metro Jaya
tertanggal 26 Januari 2005 (Bukti P-15) atas laporan
polisi Sdr. Mardiono Suparman No. Pol.
LP/030/K/I/2005/SPK Unit II tanggal 5 Januari 2005;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 942
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Pembantah;
2. Memerintahkan kepada Terbantah I atau siapapun juga yang mempunyai hubungan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cemara Angin Blok AA No. 21 RT 004/RW 006, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, tidak melakukan tindakan hukum berupa pelelangan atau pengalihan hak lainnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang beritikad baik;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai hukum Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 190/Pen/Pdt/Eks/HT/Sita.Eks/2004/ PN.Jkt.Ut. jo. No. 26/Eks/2004/PN.Jkt.Ut., tertanggal 26 Oktober 2004 serta Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 26/Eks/2004/ PN.Jkt.Ut., tertanggal 9 Maret 2006;
4. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengangkat/mencabut sita eksekusi dan lelang/penjualan di muka umum atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 200 M² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Cemara Angin Blok AA No. 21 RT 004 RW 006, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara yang merupakan milik Pembantah;
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli No. 69/2004 tertanggal 25 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Tuan Lieyono, SH.;
6. Menyatakan batal dan tidak mempunyai hukum Sertifikat Hak Milik

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 942
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 802/Rawa Badak Utara atas nama Tuan Jimmy Koesnadi;

7. Menyatakan bahwa Pembantah adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 200 M² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Cemara Angin Blok AA No. 21 RT 004 RW 006, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 802/Rawa Badak Utara atas nama Pembantah;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi (uit voerbaar bij vooraad);

9. Menghukum Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III, Terbantah IV, Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Terbantah I dan Turut Terbantah I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Terbantah I;

I. Gugatan Pembantah Nebis In Idem;

1. Bahwa Pembantah sebelum mengajukan gugatan bantahan perkara a quo, Pembantah selaku Pelawan juga pernah mengajukan perlawanan di Pengadilan Jakarta Utara dengan Register No. 344/Pdt.Plw/2004/PN.Jkt.Ut.;

2. Bahwa perkara perlawanan No. 344/Pdt.Plw/2004/PN.Jkt.Ut., telah diputus oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut pada tanggal 1 Februari 2006 (Bukti T.I- 1);

3. Bahwa putusan terhadap perkara perlawanan No. 344/Pdt.Plw/PN.Jkt.Ut., tersebut pada saat diajukan permohonan lelang eksekusi oleh pihak Terbantah I telah mempunyai

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 942
K/Pdt/2010



kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah pantas menurut hukum jika Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima eksepsi Terbantah I dan menyatakan gugatan bantahan Pembantah nebis in idem, oleh karenanya gugatan bantahan Pembantah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Pembantah tidak mempunyai kapasitas sebagai Pembantah;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan tata tertib beracara dalam lapangan hukum perdata sesuai Pasal 208 HER menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan bantahan terhadap penetapan sita jaminan adalah pemilik atas objek sita;
2. Bahwa objek sita jaminan dalam perkara a quo adalah SHM No. 802/Rawa Badak Utara tercatat atas nama Jimmy Koesnadi/ Terbantah II, dengan demikian secara hukum tanah SHM No. 802/Rawa Badak Utara dan segala sesuatu yang melekat di atasnya adalah milik Terbantah II;
3. Bahwa oleh karena Pembantah bukan merupakan pemilik atas objek sita yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR Pembantah bukan merupakan pembantah yang baik dan oleh karenanya Pembantah tidak mempunyai kapasitas sebagai Pembantah untuk mengajukan bantahan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah pantas menurut hukum jika Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima eksepsi Terbantah I dan menyatakan Pembantah tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan bantahan dalam perkara ini dan bukan merupakan Pembantah yang baik, oleh karenanya bantahan Pembantah haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Bantahan yang diajukan Pembantah prematur;

1. Bahwa Pembantah dalam bantahannya mendalilkan bahwa Akta Jual Beli No. 69/2004 adalah tidak sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak pernah menandatangani akta jual beli tersebut;

2. Bahwa Pembantah juga mendalilkan ketidakabsahan atau ketidak benaran akta jual beli tersebut dan telah dirugikan oleh perbuatan Terbantah II dan Terbantah III, yang mana KTP asli milik Pembantah dan suaminya telah dipalsukan, dengan demikian Pembantah sendiri yang mendalilkan perkara tersebut berasal dari suatu tindak pidana;
3. Bahwa dasar bantahan Pembantah adalah karena adanya jual beli yang tidak sah yang disebabkan adanya pemalsuan identitas Pembantah, maka haruslah terlebih dahulu dinyatakan oleh majelis hakim pidana mengenai adanya tindak pidana pemalsuan sehingga atas dasar itu barulah dapat menyatakan jual beli tanah obyek sita antara Pembantah dengan Terbantah II adalah tidak sah/batal;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku terhadap suatu perkara perdata yang timbul akibat perkara pidana, untuk pengajuan gugatan perdata maka terlebih dahulu terhadap perkara pidananya haruslah dibuktikan terlebih dahulu dan telah mempunyai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa dengan diajukannya gugatan bantahan oleh Pembantah sebelum dugaan tindak pidana tersebut dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jelas terbukti menurut hukum gugatan bantahan yang diajukan oleh Pembantah adalah prematur;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah pantas menurut hukum jika Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima eksepsi Terbantah I dan menyatakan bantahan Pembantah prematur, oleh karenanya bantahan Pembantah haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 942
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Gugatan bantahan yang diajukan Pembantah kabur (obscuur libel);

1. Bahwa Pembantah dalam dalil positanya menyatakan Pembantah adalah pemilik yang sah atas tanah objek sita eksekusi, dan pada pokoknya menyatakan sita eksekusi yang dilekatkan tidak sah;
2. Bahwa gugatan bantahan yang diajukan oleh Pembantah posita tidak mendukung petitum, dan antara posita serta petitum Pembantah bertentangan satu sama lainnya;
3. Bahwa dalam petitumnya Pembantah meminta untuk menyatakan AJB No. 69/2004 batal serta AM tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Bahwa berdasarkan hukum acara yang berlaku gugatan bantahan diajukan adalah untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan dan bukan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu jual beli atau menyatakan suatu sifat kepemilikan atas obyek sita;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah pantas menurut hukum jika Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima eksepsi Terbantah I dan menyatakan gugatan Pembantah kabur (obscuur libel), karena ada dalil-dalil posita Pembantah yang kontradiktif satu dengan lainnya dan posita tidak mendukung petitum, oleh karenanya gugatan bantahan Pembantah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas telah cukup berdasar menurut hukum jika majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini menyatakan menerima eksepsi Terbantah I untuk seluruhnya dan menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Terbantah I;

1. Bahwa Turut Terbantah I menolak dengan tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh dalil- dalil yang dikemukakan oleh Pembantah dalam bantahannya, kecuali hal- hal yang diakui dengan tegas oleh Turut Terbantah I;

2. Bantahan Nebis In Idem;

Bahwa masalah yang sama dalam perkara ini (yaitu tentang bantahan atas Penetapan Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 1979/2004 tertanggal 1 Juni 2004, atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 802/ Rawabadak seluas 200 M² (dua ratus meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Komp. Walang (Komplek Nyiur Melambai) Kav. Blok AA Nomor 21, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta) telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Perkara Nomor 344/PDT.PLW/2006/PN.JKT.UT., yang amarnya berbunyi:

Mengadili:

Dalam Provisi dari Pelawan:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Terlawan dan Turut Terlawan II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pelawan bukan Pelawan yang benar;
- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ongkos perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp 1.679.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijs). Dengan tidak adanya permohonan banding maka secara hukum membuktikan Pembantah telah menerima putusan Pengadilan Negeri Jakarta a quo, dan dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka diterbitkanlah penetapan eksekusi lanjutan sesuai dengan Penetapan Eksekusi No. 26/Eks/2004/ PN.Jkt.Ut., tertanggal 9 Maret 2006, karena

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 942
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini juga berupa bantahan yang sama atas Penetapan Eksekusi Hak Tanggungan Nomor 1979/2004 tanggal 1 Juni 2004 atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 802/Rawa Badak seluas 200 M² (dua ratus meter persegi) berikut bangunan yang tersebut di atas yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang sama (nebis in idem) bahkan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka meskipun Pembantah dalam bantahan ini telah menambah para pihak namun karena pokok perkaranya sama maka perkara ini adalah merupakan perkara nebis in idem, sehingga bantahan yang diajukan oleh Pembantah sekarang ini sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (ontvankelijk verklaard);

Bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor No. 2584 K/Pdt/1986 tertanggal 14 April 1988 yang kaedahnya menyatakan "Bantahan yang diajukan setelah adanya putusan yang telah mempunyai hukum tetap maka bantahan dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 308/Pdt.Bth/2006/PN.Jkt.Ut., tanggal 25 Februari 2008 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Pembantah;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbantah I dan Turut Terbantah I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 1.184.000,- (satu juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembantah/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 507/PDT/2008/PT.DKI., tanggal 16 Desember 2008

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 942
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah Emma Anna Makanoneng;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 308/ Pdt.Bth/2006/PN.Jkt.Ut., tertanggal 25 Februari 2008 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar amar putusan sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Pembantah;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbantah I dan Turut Terbantah I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
- Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembantah/Pembanding pada tanggal 2 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Pembantah/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 308/Pdt.Bth/2006/PN.Jkt.Ut., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Maret 2009;

Bahwa setelah itu oleh Terbantah I/Terbanding I dan Turut Terbantah I/ Turut Terbanding I yang masing-masing

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 942
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Maret 2009 dan 19 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pembantah/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 1 April 2009 dan 6 April 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembantah dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Permohonan kasasi dan memori kasasi dalam perkara a quo diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
 1. Bahwa pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 507/ PDT/2008/PT.DKI, tertanggal 16 Desember 2008 diterima oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/dahulu Pembantah) pada hari Senin, 2 Februari 2009;
 2. Bahwa permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 507/PDT/2008/PT.DKI, tertanggal 16 Desember 2008 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 308/Pdt.Bth/2006/PN.Jkt.Ut., tertanggal 25 Februari 2008, telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/dahulu Pembantah) pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2009, dimana dengan demikian permohonan kasasi tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan putusan tersebut, dan hal ini sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, yang menyebutkan: "...Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 942
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon...”;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan:

“...Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar...”, maka memori kasasi yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/dahulu Pembantah) pada hari Senin, 3 Maret 2009 masih dalam tenggang waktu penyampaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut di atas;

Maka dengan demikian permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan ini telah disampaikan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan formil sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut sudah seharusnya dinyatakan dapat diterima;

- II. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan kasasi adalah:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

- III. Alasan-alasan dan keberatan dalam memori kasasi;

- A. Putusan *Judex Factie* pada tingkat banding tidak memeriksa kembali berkas memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah kelalaian

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 942
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan;

1. Bahwa Judex Factie pada tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 3 paragraf 2, menyebutkan: “..Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 308/Pdt.Bth/2006/PN.JKT.UT., tanggal 25 Februari 2008, memori banding dari Pembanding semula Pembantah, kontra memori banding dari Terbanding I semula Terbantah I dan berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, ...”;
2. Bahwa pertimbangan Judex Factie pada tingkat banding tersebut jelas- jelas telah bertentangan dengan ketentuan Yurisprudensi, yaitu:
 - a. Putusan Mahkamah Agung No. 951 K/Sip/1973, tertanggal 9 Oktober 1975, yang menyatakan: “...Bahwa seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara yang keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya...”;
 - b. Putusan Mahkamah Agung No. 9 K/Sip/1972, tertanggal 19 Agustus 1972, yang menyatakan: “...Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal- hal yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup...”;
 - c. Putusan Mahkamah Agung No. 492

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 942
K/Pdt/2010



K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan bahwa: "...Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun soal penerapan hukumnya dan terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja...";

Dengan demikian, karena Judex Factie tingkat banding tidak memberikan pertimbangan hukum yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum yang didasarkan pada hukum pembuktian sebagai alasan memutus perkara a quo, sehingga karenanya putusan Judex Factie tingkat banding tidak lengkap dan tidak seksama dalam mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, maka putusan Judex Factie belum cukup di dalam pertimbangan hukumnya (niet voldoende gemotiveerd), sehingga putusan Judex Factie yang demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu putusan Judex Factie mengandung cacat maka harus dinyatakan batal demi hukum;

B. Putusan Judex Factie pada tingkat banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup (niet voldoende gemotiveerd) adalah kelalaian karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

1. Bahwa Judex Factie pada tingkat banding dalam pertimbangan

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 942
K/Pdt/2010



hukumnya pada halaman 3 paragraf 2, menyebutkan: "...Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 308/Pdt.Bth/2006/PN.Jkt.Ut., tanggal 25 Februari 2008, memori banding dari Pembanding semula Pembantah, kontra memori banding dari Terbanding I semula Terbantah I dan berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini,...";

2. Bahwa putusan Judex Factie tingkat banding yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Yurisprudensi, yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 443 K/Sip/1986, yang menyatakan bahwa: "...Pengabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang seksama mengenai alat bukti yang diajukan dinyatakan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan...";
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 2461 K/Pdt/1984, yang menyatakan bahwa: "...Putusan yang dijatuhkan tanpa disertai pertimbangan yang seksama dan rinci mengenai fakta yang ditemukan dalam persidangan dinyatakan sebagai putusan yang tidak cukup

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 942
K/Pdt/2010



pertimbangan...";

- c. Putusan Mahkamah Agung No. 672 K/Sip/1972, tertanggal 18 Oktober 1972 yang menyatakan bahwa: "...putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (niet voldoende gemotiveerd) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian...";

Dengan demikian karena majelis hakim pada putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (tingkat banding) dalam memeriksa dan memutus perkara a quo tidak memberikan pertimbangan yang cukup (niet voldoende gemotiveerd) adalah merupakan kelalaian di dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan serta telah melampaui batas wewenang maka putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 507/PDT/2008/PT.DKI, tertanggal 16 Desember 2008 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 308/Pdt.Bth/2006/ PN.Jkt.Ut., tertanggal 25 Februari 2008, sudah seharusnya batal demi hukum;

C. Judex Factie telah melanggar/tidak menerapkan Pasal 2 jo. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

1. Bahwa Judex Factie pada tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 4 paragraf 1, menyebutkan: "...bahwa Terbantah I adalah suatu lembaga perbankan yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, telah memberikan kredit kepada Terbantah II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena itu harus mendapat perlindungan hukum...";
2. Bahwa pertimbangan Judex Factie pada tingkat banding tersebut jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan:

a. Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998



tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi: "...Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian...";

- b. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi: "...Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian...";

Faktanya:

- a. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Pembantah adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan dengan luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Cemara Angin Blok AA No. 21 Rt/Rw 004/006, Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 802/Rawa Badak Utara atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Pembantah yang sampai saat ini masih menguasai tanah tersebut;
- b. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Pembantah hingga saat ini tidak pernah mengalihkan/menjual/menghibahkan/ menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 802/Rawa Badak Utara yang terletak di Jalan Cemara Angin Blok AA No. 21 Rt/Rw 004/006, Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Pembantah kepada pihak manapun

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 942
K/Pdt/2010



juga termasuk kepada Terbanding II/dahulu Terbantah II, Terbanding III/dahulu Terbantah III);

- c. Bahwa kemudian Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Pembantah baru mengetahui telah terbit Akta Jual Beli No. 69/2004 tertanggal 25 Maret 2004 dimana terdapat beberapa kejanggalan di dalam Akta Jual Beli No. 69/2004 tertanggal 25 Maret 2004 dimana tertulis antara Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Pembantah dengan persetujuan suami Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Pembantah (Immanule Mangindidi) selaku penjual dan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/dahulu Terbantah II selaku pembeli yang dibuat di hadapan Turut Termohon Kasasi I (dahulu Turut Terbanding I/Turut Terbantah I), padahal pada faktanya Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Pembantah tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli No. 69/2004 tertanggal 25 Maret 2004 selain itu Akta Jual Beli No. 69/2004 tertanggal 25 Maret 2004 juga cacat hukum karena suami Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Pembantah telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2000, sehingga tidak mungkin suami Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Pembantah memberikan persetujuan terhadap jual beli tersebut;
- d. Bahwa akibat Akta Jual Beli No. 69/2004 tertanggal 25 Maret 2004 yang dibuat secara melawan hukum tersebut, kemudian Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/dahulu Terbantah II mengajukan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 802/Rawa Badak Utara menjadi atas nama Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/dahulu Terbantah II;
- e. Bahwa kemudian Sertifikat Hak Milik No. 802/Rawa Badak Utara tersebut oleh Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/dahulu Terbantah II dijadikan sebagai

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 942
K/Pdt/2010



jaminan/agunan atas permohonan kredit Sertifikat Hak Milik No. 802/Rawa Badak Utara kepada Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/dahulu Terbantah I;

f. Bahwa sebenarnya apabila Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/ dahulu Terbantah I adalah bank yang baik dan memenuhi prinsip kehati-hatian, seharusnya ketika sebelum memberikan kredit kepada Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/dahulu Terbantah II dan sebelum Sertifikat Hak Milik No. 802/Rawa Badak Utara yang terletak di Jalan Cemara Angin Blok AA No. 21 Rt/Rw 004/006, Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/dahulu Pembantah tersebut yang telah dibalik nama menjadi atas nama Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/dahulu Terbantah II dan telah dijadikan jaminan/agunan, seharusnya Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/dahulu Terbantah I sebagai sebuah lembaga perbankan yang baik, tentunya taat hukum, tunduk pada aturan dan ketentuan perbankan, tentunya Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/dahulu Terbantah I wajib melakukan cek ke lapangan untuk memastikan:

- a. Apakah benar tanah yang merupakan jaminan/agunan tersebut benar-benar ada?
- b. Apakah benar tanah yang dijamin/diagunkan tersebut milik Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II /dahulu Terbantah II?
- c. Apakah benar tanah yang dijamin/diagunkan tersebut tidak dalam sengketa?
- d. Apakah benar tanah yang dijamin/diagunkan tersebut sedang tidak dijamin pada pihak lain?
- e. Apakah tanah yang dijamin benar-benar adalah milik pemberi jaminan?

Bahkan apabila Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/dahulu Terbantah I adalah sebuah lembaga perbankan yang baik maka seharusnya Termohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/dahulu Terbanding I/dahulu Terbantah I harus juga mempertimbangkan hal yang terkait dengan itikad baik dan kemampuan membayar dari Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/ dahulu Terbantah II sebagai pemohon kredit. Hal mengenai asas kehati- hatian bank adalah sebagai berikut:

- a. Character;
(Watak si Debitur);
- b. Capacity;
(Berhubungan dengan kemampuan Debitur untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya Kreditur dapat meneliti kemampuan Debitur dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dan lain- lain);
- c. Capital;
(Kreditur dapat menilai Debitur dengan melihat banyaknya modal yang dimiliki Debitur atau melihat berapa banyak modal yang ditanamkan Debitur dalam usahanya);
- d. Collateral;
(Jaminan dibutuhkan untuk berjaga- jaga seandainya Debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Biasanya nilai jaminan lebih tinggi daripada jumlah pinjaman);
- e. Condition of Economy;
(Keadaan perekonomian di sekitar tempat tinggal Debitur juga harus diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa akan datang. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan lainnya adalah masalah daya beli masyarakat, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, pasar modal dan lain- lain);

Bahwa dengan demikian Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/dahulu Terbantah I telah melalaikan kewajibannya dengan tidak melaksanakan asas kehati- hatian pada bank terutama mengenai jaminan yang dijaminan oleh Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 942
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II/dahulu Terbantah II karena pada faktanya tanah dan bangunan tersebut adalah milik Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/dahulu Pembantah;

Dengan demikian pertimbangan hukum Judex Factie yang tidak menerapkan hukum yang berlaku di atas tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;

D. Judex Factie tidak mempertimbangkan mengenai hak Pemohon Kasasi/ dahulu Pemanding/dahulu Pembantah sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan di Jalan Cemara Angin Blok AA No. 21 RT/RW 004/006, Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara;

1. Bahwa Judex Factie pada tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 4 paragraf 3, menyebutkan: "...Menimbang, bahwa Pembantah telah menerima sejumlah uang dari Terbantah II walaupun dengan cara meminjam dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 802/Rawa Badak Utara kepada Terbantah III, karena itu apabila Pembantah merasa dirugikan oleh perbuatan Terbantah III, maka Ia berhak menuntut Terbantah III baik secara perdata maupun pidana...";

2. Bahwa Judex Factie pada putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 507/PDT/2008/PT.DKI, tertanggal 16 Desember pada halaman 4 paragraf 2 telah melawan rasa keadilan karena, Majelis Hakim di Tingkat Banding mengetahui bahwa proses pidana terhadap Termohon Kasasi III (dahulu Terbantah III/dahulu Terbanding III) sampai saat ini masih berproses dimana pada tanggal 12 September 2005, Pemohon Kasasi (dahulu Pemanding/dahulu Pembantah) telah melaporkan Termohon Kasasi III (dahulu Terbantah III/dahulu Terbanding III) ke Polres Metro Jakarta Utara sebagaimana Laporan Polisi No. Pol.:

Hal. 26 dari 25 hal. Put. No. 942
K/Pdt/2010



LP/3427/1334/K/IX/2005/Resju, tertanggal 12 September 2005, dan seharusnya, demi keadilan, permohonan sita eksekusi terhadap rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 802/Rawa Badak Utara milik Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/dahulu Pembantah) harus ditolak, karena pada faktanya, Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/dahulu Terbantah III) tidak hanya melakukan penipuan terhadap Pemohon Kasasi akan tetapi juga kepada Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding III/dahulu Terbantah III);

Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, sudah terang dan jelas bahwa Judex Factie pada tingkat pertama maupun tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara a quo telah salah menerapkan hukum dan tidak memperhatikan asas keadilan yang ada serta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, maka oleh karena itu, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 507/PDT/2008/PT.DKI, tertanggal 16 Desember 2008 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 308/Pdt.Bth/2006/ PN.Jkt.Ut., tertanggal 25 Februari 2008, sudah seharusnya menjadi batal demi hukum;

E. Judex Factie telah salah menerapkan hukum dengan tidak memperhatikan Pasal 208 ayat (1) HIR;

1. Bahwa Judex Factie pada tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 4 Paragraf 4, menyebutkan: "...Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa bantahan Pembantah tidak beralasan, karena itu harus ditolak...";
3. Bahwa pertimbangan Judex Factie pada tingkat banding tersebut jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 208 ayat (1) HIR yang

Hal. 27 dari 25 hal. Put. No. 942
K/Pdt/2010



menyebutkan:

"...ketentuan pada ketiga pasal di atas berlaku juga jika pihak ketiga yang melawan menjalankan putusan itu menyatakan bahwa barang yang disita itu adalah hak miliknya...";

4. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Pembantah adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan dengan luas 200 M² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Cemara Angin Blok AA No. 21 RT/RW 004/006, Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 802/Rawa Badak Utara atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Pembantah yang sampai saat ini masih menguasai tanah tersebut;
5. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Pembantah hingga saat ini tidak pernah mengalihkan/menjual/menghibahkan/ menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 802/Rawa Badak Utara yang terletak di Jalan Cemara Angin Blok AA No. 21 RT/RW 004/006, Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Pembantah kepada pihak manapun juga termasuk kepada Terbanding II/dahulu Terbantah II, Terbanding III/dahulu Terbantah III;
6. Bahwa kemudian Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Pembantah baru mengetahui telah terbit Akta Jual Beli No. 69/2004 tertanggal 25 Maret 2004 dimana terdapat beberapa kejanggalan di dalam Akta Jual Beli No. 69/2004 tertanggal 25 Maret 2004 dimana tertulis antara Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Pembantah dengan persetujuan suami Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Pembantah (Immanule Mangindidi) selaku penjual dan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/dahulu Terbantah II) selaku pembeli yang dibuat di hadapan Turut Termohon Kasasi I

Hal. 28 dari 25 hal. Put. No. 942
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu Turut Terbanding I/Turut Terbantah I), padahal pada faktanya Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Pembantah tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli No. 69/2004 tertanggal 25 Maret 2004 selain itu Akta Jual Beli No. 69/2004 tertanggal 25 Maret 2004 juga cacat hukum karena suami Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Pembantah telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2000, sehingga tidak mungkin suami Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Pembantah memberikan persetujuan terhadap jual beli tersebut;

7. Bahwa akibat Akta Jual Beli No. 69/2004 tertanggal 25 Maret 2004 yang dibuat secara melawan hukum tersebut, kemudian Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/dahulu Terbantah II mengajukan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 802/Rawa Badak Utara menjadi atas nama Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/dahulu Terbantah II;
8. Bahwa kemudian Sertifikat Hak Milik No. 802/Rawa Badak Utara tersebut oleh Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/dahulu Terbantah II dijadikan sebagai jaminan/agunan atas permohonan kredit Sertifikat Hak Milik No. 802/Rawa Badak Utara kepada Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/dahulu Terbantah I;
9. Bahwa ternyata, Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/dahulu Terbantah II tidak melaksanakan kewajibannya kepada Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/dahulu Terbantah I, sehingga Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/dahulu Terbantah I mengajukan permohonan eksekusi terhadap tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
10. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemudian mengeluarkan Penetapan Eksekusi No. 190/Pen/Pdt/Eks/HT/Sita.Eks/2004/

Hal. 29 dari 25 hal. Put. No. 942
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt. Ut. jo. No. 26/Eks/2004/PN.Jkt.Ut.,
tertanggal 26 Oktober 2004 serta Penetapan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 26/Eks/
2004/PN.Jkt.Ut., tertanggal 9 Maret 2006;

11. Bahwa terhadap penetapan eksekusi tersebut, Pemohon
Kasasi/ dahulu Pembanding/dahulu Pembantah
mengajukan bantahan dengan No. register perkara
perdata No. 308/Pdt/Bth/2006/PN.Jkt.Ut., tertanggal
15 Desember 2006 terhadap Penetapan Eksekusi
Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.
26/Eks/2004/PN.Jkt.Ut., tertanggal 9 Maret 2006 di
Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan berdasarkan
ketentuan Pasal 208 ayat (1) HIR;

Bahwa oleh karena putusan Judex Factie pada tingkat
banding telah salah menerapkan hukum dengan tidak
memperhatikan Pasal 208 ayat (1) HIR, oleh karena
itu putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.
507/PDT/2008/PT.DKI, tertanggal 16 Desember 2008
jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.
308/Pdt.Bth/2006/PN.Jkt.Ut., tertanggal 25 Februari
2008, sudah seharusnya dibatalkan;

IV. Penutup;

1. Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/dahulu
Pembantah) dengan ini menyatakan tetap mengacu pada
gugatan, replik dan kesimpulan pada Pengadilan Tingkat
Pertama dan berharap kepada Judex Juris pada tingkat
kasasi di Mahkamah Agung dapat lebih memperhatikan
hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi (dahulu
Pembanding/dahulu Pembantah) sebagaimana dimaksud
dalam gugatan, replik dan kesimpulan pada Pengadilan
Tingkat Pertama serta memori banding yang ditegaskan
kembali dalam memori kasasi ini;
2. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan, replik dan kesimpulan
semula di Pengadilan Tingkat Pertama tersebut serta
memori banding pada tingkat banding dianggap tertulis
di dalam memori kasasi ini dan dianggap sebagai satu

Hal. 30 dari 25 hal. Put. No. 942
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan memori kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-I sampai dengan ke-IV:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Factie* /Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah tepat dan benar yaitu tidak salah dalam menerapkan atau melanggar hukum, dengan pertimbangan bahwa telah benar untuk dapat mempertimbangkan tuntutan Pembantah dalam perkara a quo maka dugaan pemalsuan identitas dalam transaksi jual beli tanah objek sengketa antara Pembantah dan Terbantah II harus dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan perkara pidana. *Judex Factie* /Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangannya, jika pertimbangan tersebut dianggap telah tepat;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **EMMA**

Hal. 31 dari 25 hal. Put. No. 942
K/Pdt/2010



ANNA MAKANONENG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EMMA ANNA MAKANONENG** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. dan Drs. Andi Syamsu Alam, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,
a,

ttd./
Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.
Kamil, SH., M.Hum.
ttd./
Drs. Andi Syamsu Alam, SH., MH.

K e t u
ttd./
Dr. H. Ahmad

Biaya-biaya :
Pengganti,

		Panitera
1. Meterai	Rp	6.000,-
ttd./		
2. Redaksi	Rp	5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Wahyu Utami, SH., MH.
3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-
Jumlah Rp 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.

an.

Panitera

Panitera Muda Perdata

H. Soeroso Ono, SH., MH
Nip. 040 044 809

Hal. 33 dari 25 hal. Put. No. 942
K/Pdt/2010